

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 33/PP.04.2-Kpt/6211/Kab/VI/2020
TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, telah dilakukan penyesuaian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur ...
Gubernur ...

Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota

dan ...

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22/PL.02-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 15/PP.04.2 BA/02/KPU-KAB/VI/2020;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 092/PP.06.2-SD/62/Prov/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU DALAM

PEMILIHAN ...

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.

- KESATU : Mengaktifkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bahwa dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Nomor : 23/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020 tentang Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Masa Tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

TTD

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU

Kepala Sub Bagian Hukum,

CORY PRAMITA SARTIANA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PULANG PISAU

NOMOR : 33/PP.04.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VI/2020

TANGGAL 15 JUNI 2020

TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SEBANGAU
KUALA KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

SUSUNAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

A. DESA SEBANGAU PERMAI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUYONO	L	Desa Sebangau Permai
2.	HARIS FADILLAH	L	Desa Sebangau Permai
3.	AGUSTINAH	P	Desa Sebangau Permai

B. DESA PADURAN SEBANGAU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HASTUTI	P	Desa Paduran Sebangau
2.	M. RIJA ANDRIAN	L	Desa Paduran Sebangau
3.	HENDRA SETIAWAN	L	Desa Paduran Sebangau

C. DESA SEBANGAU MULYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AYU PURNAMA	P	Desa Sebangau Mulya
2.	NUR ANI HIDAYAH	P	Desa Sebangau Mulya
3.	M. ZAINUL AKBAR	L	Desa Sebangau Mulya

D. DESA PADURAN MULYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMAN	L	Desa Paduran Mulya
2.	JEMIAH	P	Desa Paduran Mulya
3.	RIRIN YULIMAS ANGGIA WATI	P	Desa Paduran Mulya

E. DESA SEBANGAU JAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IKA RACHMAWATI	P	Desa Sebangau Jaya
2.	LEDY DIANA	P	Desa Sebangau Jaya
3.	SANTI YUDANI	P	Desa Sebangau Jaya

F. DESA MEKAR JAYA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIS SETIYAWAN	L	Desa Mekar Jaya
2.	DAMIN	L	Desa Mekar Jaya
3.	MUS MULYADI	L	Desa Mekar Jaya

G. DESA SEI HAMBawang

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAPANI	L	Desa Sei Hambawang
2.	YOGI	L	Desa Sei Hambawang
3.	MUHAMMAD NORMUZI	L	Desa Sei Hambawang

H. DESA SEI BAKAU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MULYADI	L	Desa Sei Bakau
2.	RUDIAN	L	Desa Sei Bakau
3.	MUHAMMAD DANDI	L	Desa Sei Bakau

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KETUA,

TTD

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU

Kepala Sub Bagian Hukum,



CORY PRAMITA SARTIANA